



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2013/PA.Adl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara bidang perkawinan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, bertempat tinggal di Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tongauna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dalam Register Nomor : 77/Pdt.G/2013/PA.Adl tanggal 1 Juli 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 19 April 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 96/01/IIIX/2008 tanggal 3 September 2008;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I;
- 4 Bahwa sejak awal Februari 2010 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - 1 Termohon sering meninggalkan rumah;
 - 2 Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon;
 - 3 Termohon sebagai isteri tidak memperhatikan kewajibannya terhadap Pemohon;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada awal Maret 2010, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya di Tongauna pada 5 Maret 2010 sampai sekarang;
- 6 Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggalnya kadang sama-sama Pemohon kadang sama Termohon;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

- 8 Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebelumnya berdinis pada Kantor Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, dalam melakukan perceraian ini telah menyerahkan Surat Izin Perceraian Nomor 862/758 yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan bertanggal 29 Juli 2013;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan



upaya mediasi dengan Mediator Hakim **Dra. Hj. Sahida Bakkareng**, namun proses yang dilakukan tersebut gagal, sehingga proses litigasi perkara dilanjutkan pemeriksaannya dengan dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 1 Juli 2013 yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pada persidangan tanggal 21 Agustus 2013 Termohon telah memberikan tanggapannya terhadap permohonan Pemohon seperti apa yang tersebut di bawah ini:

Dalam Konvensi

- 1 Bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 1, 2, dan 3 dibenarkan Termohon Konvensi;
- 2 Bahwa Termohon Konvensi membantah dalil alasan permohonan cerai yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi tersebut :
 - Bahwa tidak benar dalil Pemohon Konvensi kalau Termohon Konvensi sering meninggalkan Pemohon Konvensi. Bahwa Termohon Konvensi pergi ke rumah orang tua Termohon Konvensi dengan seizin dari Pemohon Konvensi dan bahkan seringkali Pemohon Konvensi sendiri yang mengantar Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi;
 - Bahwa tidak benar dalil Pemohon Konvensi jika Termohon Konvensi tidak menghargai keluarga Pemohon Konvensi, karena jika setiap Termohon Konvensi mau keluar rumah selalu meminta izin pada orang tua Pemohon Konvensi;
 - Bahwa adalah fitnah dalil permohonan Pemohon Konvensi yang menerangkan Termohon Konvensi tidak bertanggungjawab dengan melalaikan kewajibannya terhadap Pemohon Konvensi. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, Termohon



Konvensi selalu melayani dan memberikan nafkah lahir dan batin, dan bahkan Termohon Konvensi sempat terkena penyakit kelamin yang diakibatkan oleh Pemohon Konvensi yang sering bermain perempuan diluar dan bahkan sempat Termohon Konvensi hamil anak kedua, akan tetapi Pemohon Konvensi memaksa Termohon Konvensi untuk menggugurkan kandungan dengan alasan tidak mau hidup susah dan tidak mau menambah beban;

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi, selanjutnya pada persidangan tanggal 28 Agustus 2013 Pemohon Konvensi mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sesuai dengan maksud permohonan Pemohon Konvensi semula. Dan atas replik tersebut, pada hari dan tanggal yang sama (28 Agustus 2013), Termohon Konvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban terdahulu. Dan uraian lengkap tentang replik Pemohon Konvensi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Dalam Rekonvensi

Bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, disaat yang bersamaan, Termohon Konvensi juga telah mengajukan tuntutan/gugatan rekonvensi (gugatan balik) kepada Pemohon Konvensi. Apabila Pemohon Konvensi masih tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi, maka ada beberapa tuntutan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak pengasuhan terhadap anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, umur 5 tahun diberikan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;



- 2 Bahwa anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut masih kecil dan belum mandiri dan masih membutuhkan bantuan dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya, sehingga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah pemeliharaan atas anak sebesar Rp 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;
- 3 Bahwa selama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berpisah kediaman terhitung sejak bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juli 2013 (27 bulan), Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi meminta biaya nafkah lampau sebesar Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perbulan selama 27 bulan, totalnya sebesar Rp 27.000.000,00 (*dua puluh tujuh juta rupiah*);
- 4 Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) selama tiga bulan berturut-turut dengan keseluruhannya berjumlah Rp 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);
- 5 Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga menuntut biaya mut'ah sebesar Rp 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*).

Bahwa atas gugatan rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, selanjutnya pada persidangan tanggal 28 Agustus 2013, selain mengajukan replik dalam konvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan jawaban atas gugatan rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:



- 1 Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga menginginkan hak asuh anak jatuh padanya dengan alasan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering meninggalkan anak tersebut dan menitipkan kepada saudaranya. Demi masa depan anak tersebut, agar anak diasuh oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- 2 Bahwa gugatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau tidak benar kalau sejak bulan Mei 2011 tidak memberikan nafkah. Yang benar adalah sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang. Atas tuntutan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi itu, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan nafkah lampau selama 26 bulan sebesar Rp 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) setiap bulan. Jika Rp 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) dikali 26 bulan, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberi nafkah lampau sebesar Rp 5.200.000,00 (*lima juta dua ratus ribu rupiah*), dengan alasan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa gugatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada poin 4 menuntut nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) perbulan selama tiga bulan. Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberi Rp 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) perbulan atau sama dengan Rp 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) selama tiga bulan;
- 4 Bahwa gugatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menuntut biaya mut'ah sebesar Rp 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*). Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), dengan alasan karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;



Bahwa atas jawaban dalam rekonvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, kemudian Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam rekonvensi semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan bantahan / tanggapan atas gugatan rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 96/01/IX/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe bertanggal 3 September 2008, bermeterai cukup, distempel pos dan oleh Ketua Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **P.1**;
- 2 Fotokopi slip gaji bulan Agustus 2013 atas nama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi Rekonvensi, yang oleh Ketua Majelis, bermeterai cukup, distempel pos dan oleh Ketua Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda **P.2**;

Bahwa di samping alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga menghadapi 2 (dua) orang saksi masing-masing :

- 1 **SAKSI I**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi karena sepupu satu kali dan kenal Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak menikah dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa awalnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi rukun dan telah dikaruniai satu orang anak



yang bernama ANAK I, namun sejak bulan Februari 2010 mereka sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa sebab tidak rukun karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai suami, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi kurang menghargai orang tua Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak memperhatikan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering meninggalkan rumah, dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mempunyai kebiasaan meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, jika uang Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah habis, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi datang kembali lagi ke rumah, dan hal itu terjadi berulang kali;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mulai sering bertengkar sejak bulan Februari 2010, namun masih kembali rukun, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2010, sehingga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi masih tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, sedang Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi kembali ke rumah orang tuanya di Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
- Bahwa selama pisah, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada komunikasi lagi;



- Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pernah ajak Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi biaya kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan anaknya;
 - Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, dan tentang gaji, golongan, dan jabatan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, saksi tidak tahu;
 - Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sangat menyayangi anaknya, dan apabila diberi kesempatan merawat anak, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak akan menelantarkan karena mempunyai penghasilan tetap untuk membiayai dan membesarkan;
 - Bahwa keluarga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah berupaya merukunkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, namun keluarga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak menyambut baik, sehingga tidak berhasil;
- 2 **SAKSI II**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi karena adik kandung dan kenal Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak menikah dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa awal perkawinan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi rukun dan dikaruniai satu orang



anak perempuan yang bernama ANAK I, namun sejak bulan Februari 2010 sampai sekarang mereka sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa setahu saksi apa yang menyebabkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak rukun karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai suami, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi kurang menghargai orang tua saksi, dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak memperhatikan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena tinggal bersama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mempunyai kebiasaan sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan apabila sudah menerima gaji Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pasti pulang ke kampungnya dan jika sudah habis, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi datang kembali, dan hal seperti itu terus menerus terjadi;
- Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi jarang mengurus Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi jarang ada di rumah, nanti saksi SMS, baru Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah;
- Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengaku pada saksi kalau ia pernah berkata pada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi “*bagaimana kalau bukan kamu saja bapaknya*”, namun ucapan tersebut terjadi karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi emosi;



- Bahwa antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga mulai terjadi pertengkaran sejak bulan Februari 2010 sampai sekarang, namun masih kembali rukun, dan puncaknya terjadi pada 5 Mei 2010 yang berakhir dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tinggal di Ranomeeto, Konawe Selatan, dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Tongauna, Konawe;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada komunikasi lagi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pernah ajak Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi biaya untuk Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan anaknya;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, namun tentang gaji, golongan, dan jabatan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sangat menyayangi anaknya dan tidak akan menelantarkan karena memiliki penghasilan tetap untuk membiayai dan membesarkan anak;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, bahkan



kakak kandung Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang datang dari Papua untuk mendamaikan, namun keluarga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak menyambut baik, sehingga tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah lihat langsung, ketika Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memandikan anaknya, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mencelup anaknya dalam baskom, hingga kemudian saksi menegurnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya di persidangan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menghadapi 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1 **SAKSI III**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena sepupu satu kali dan kenal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejak menikah dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa awalnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi rukun hingga dikaruniai satu orang anak perempuan ANAK I, namun sejak tahun 2009 hingga sekarang mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sebab tidak rukun karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tertekan, tidak dihargai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan saudara-saudara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan ketika Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering diperlakukan kasar oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan saudaranya, sehingga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak betah



dan merasa sendiri, karenanya sering tinggalkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan ke rumah saya di Andonuuhu, Kota Kendari;

- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena diceritakan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan apabila setelah bertengkar, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memberitahu saksi melalui telepon dan bermalam di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggalkan rumah karena izin pada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, namun Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kadang mengizinkan dan kadang tidak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggalkan tempat kediaman bersama disebabkan mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bertengkar, dan saksi tahu atas aduan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan bahkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis;
- Bahwa menurut cerita Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, pertengkaran Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak hanya bertengkar mulut, tapi juga pernah terjadi pemukulan di rumah orang tua Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di Ranomeeto oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada lengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi hingga memar, dan bekas pukulan yang kebiru-biruan tersebut saksi pernah lihat;



- Bahwa pertengkaran Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi terjadi sejak tahun 2009, tapi masih kembali rukun, dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2011 yang berakhir dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tuanya di Ranomeeto, Konawe Selatan, dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pula tinggal di rumah orang tuanya di Tongauna, Konawe sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan keluarganya pernah datang ke rumah orang tua Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk upaya perdamaian, akan tetapi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mau kembali rukun;
- Bahwa selama pisah, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah untuk Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan anaknya sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Keluarga Lalowaru, Moramo Utara, dengan gaji sekitar dua juta lima ratus ribu rupiah perbulan, dan tentang golongan dan apa jabatan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, saksi tidak tahu;



- Bahwa selama berpisah, saksi dan keluarga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang memberi biaya kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah nasehati Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk rukun dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, namun Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mau dan keluarga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak pernah berupaya merukunkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sayang pada anaknya, dan tidak akan menelantarkan anaknya yang bernama Zalwa Fatiah Az-Zahra;

1 **SAKSI IV.**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena adik kandung, dan kenal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejak menikah dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pada awal perkawinan, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi rukun hingga dikaruniai satu orang anak perempuan, namun sejak tahun 2009 hingga sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sebab tidak rukun karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi merasa tertekan, tidak dihargai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan saudara-saudara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering diperlakukan kasar oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan saudara-saudaranya jika tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, akibatnya Termohon Konvensi /



Penggugat Rekonvensi tidak betah sehingga sering tinggalkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan kembali ke rumah orang tua Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena diberitahu Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dan setiap selesai bertengkar Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selalu memberi tahu saksi;
- Bahwa kalau tinggalkan rumah, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selalu izin pada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan atas hal itu kadang diizinkan dan kadang tidak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pergi tinggalkan kediaman bersama;
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena ada pertengkaran antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bertengkar, saksi tahu karena diberitahu Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan cerita ketika datang ke rumah orang tua saksi dan ketika bercerita, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam keadaan menangis;
- Bahwa menurut informasi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, yang terjadi adalah pertengkaran mulut, dan ketika di rumah orang tua Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pernah terjadi pemukulan pada lengan Termohon



Konvensi / Rekonvensi Rekonvensi hingga memar kebiru-biruan, dan bekas pukulan itu saksi pernah lihat;

- Bahwa pertengkaran Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi terjadi pada tahun 2010 namun masih kembali rukun, dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2011 yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tuanya di Ranomeeto, Konawe Selatan, dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pula tinggal di rumah orang tuanya di Tongauna, Konawe;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan keluarganya pernah datang ke rumah orang tua saksi untuk upaya perdamaian, akan tetapi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mau kembali rukun;
- Bahwa sejak bulan Mei 2011, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi biaya kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan anaknya;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan gaji sekitar dua juta lima ratus ribu rupiah perbulan, golongan III/a, namun tentang jabatan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, saksi tidak tahu;
- Bahwa selama pisah, yang memberi nafkah Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan anaknya adalah saksi sendiri dan keluarga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang lain;



- Bahwa saksi pernah nasehati Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk rukun, namun tidak berhasil karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak mau kembali, dan pihak keluarga saksi/Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak pernah berupaya merukunkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sangat menyayangi anaknya yang bernama Zalwa Fatiah Az-Zahra, dan tidak akan menelantarkannya;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga sayang pada anaknya, tapi pernah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan kakaknya datang berkunjung ke rumah orang tua saksi untuk menemui anaknya dan membawa boneka dan ayak *centucky*, dan karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak diizinkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengambil anaknya, sehingga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kecewa dan ambil kembali boneka dan ayam *centucky*-nya;

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di depan sidang menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan pada kesimpulannya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan permohonan cerai talak dan membantah segala bantahan dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu mohon Putusan. Sedangkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga menyatakan tetap dengan bantahan dan gugatannya dan juga mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang awalnya bekerja pada Kantor Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, dalam melakukan perceraian ini telah menyerahkan Surat Izin Perceraian dari Bupati Konawe Selatan, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon Konvensi supaya rukun kembali serta upaya mediasi telah pula dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim dalam merukunkan Pemohon dan Termohon Konvensi telah dilakukan dengan maksimal, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg., dan upaya mediasi oleh mediator telah pula ditempuh, hal mana tahapan proses mediasi tersebut sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi dari mediator hakim, **Dra. Hj. Sahida Bakkareng**, oleh Majelis Hakim telah menyatakan pula bahwa mediasi yang ditempuh oleh Pemohon dan Termohon Konvensi tersebut telah gagal, sehingga proses litigasi perkara dilanjutkan pemeriksaannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon Konvensi yang semula hidup rukun hingga dikaruniai satu orang anak, Zalwa Fatiah Az-Zahra, namun sejak awal Februari 2010 mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan yang terus menerus, yang disebabkan karena Termohon Konvensi sering tinggalkan



rumah, Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi sebagai isteri tidak memperhatikan kewajibannya terhadap Pemohon Konvensi. Dan Puncak perselisihan tersebut terjadi pada awal Maret 2010 dan sejak tanggal 5 Maret 2010 sampai sekarang Pemohon dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon Konvensi yang kembali ke rumah orang tuanya di Tongauna;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi dalam jawabannya disamping membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi pula telah menyampaikan gugatan rekonvensi. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan dalam konvensi, dalam rekonvensi, dan dalam konvensi dan rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon Konvensi dapat diketahui pokok perkaranya yaitu apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon Konvensi yang dibangun sejak tanggal 19 April 2008 sudah tidak ada keharmonisan karena ada perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Termohon Konvensi sering tinggalkan rumah, Termohon Konvensi kurang menghargai orang tua Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi sebagai isteri tidak memperhatikan kewajibannya terhadap Pemohon Konvensi, dan puncaknya terjadi pada tanggal awal Maret 2011, yang pada saat itu pula terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti **P.1** dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 96/01/IX/2008, tanggal 3 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna atau pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti secara hukum antara Pemohon dan Termohon Konvensi terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga menjadi dasar hukum pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Maka telah nyata kalau Pemohon dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi telah memberi keterangan di muka sidang yang membenarkan kalau Pemohon dan Termohon Konvensi awalnya rukun hingga dikaruniai satu orang anak, namun sejak bulan Februari 2010 hingga sekarang mereka sudah tidak rukun lagi. Baik saksi kesatu maupun saksi kedua Pemohon Konvensi juga membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi bahwa sebab Pemohon dan Termohon Konvensi tidak rukun karena Termohon Konvensi sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon Konvensi sebagai suami, Termohon Konvensi kurang menghargai orang tua Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi tidak memperhatikan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di muka persidangan saksi kesatu Pemohon Konvensi menerangkan kalau ia tidak mengetahui sebab kenapa Termohon Konvensi sering meninggalkan rumah, dan kebiasaan Termohon Konvensi tersebut dilakukan sering kali, dan nanti uang Termohon Konvensi sudah habis, baru Termohon Konvensi kembali lagi pada Pemohon Konvensi. Kedua saksi juga menerangkan kalau puncak perselisihan Pemohon dan Termohon Konvensi terjadi pada bulan Mei 2011 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak saat itu sampai sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal karena Termohon Konvensi yang meninggalkan rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon Konvensi telah menerangkan bahwa selama Pemohon dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak saling menghiraukan lagi. Kedua saksi Pemohon Konvensi menerangkan kalau Pemohon Konvensi pernah mengajak Termohon Konvensi untuk kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil. Saksi kedua Pemohon Konvensi yang juga kakak kandung Pemohon Konvensi juga telah menyatakan di muka persidangan kalau Termohon Konvensi jarang mengurus Pemohon Konvensi, karena Termohon Konvensi jarang ada di rumah, dan Termohon Konvensi kembali setelah saksi kedua SMS Termohon Konvensi. Dan saksi kedua Pemohon Konvensi juga pernah mendengar langsung Termohon Konvensi berkata “*bagaimana kalau bukan kamu saja bapaknya*”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Termohon Konvensi telah membenarkan kalau rumah tangga Pemohon Konvensi Termohon Konvensi mulanya rukun namun sejak tahun 2009 hingga sekarang mereka sudah tidak rukun lagi. Kedua saksi Termohon Konvensi menerangkan bahwa sebab Pemohon dan Termohon Konvensi tidak rukun karena Termohon Konvensi tertekan, Termohon Konvensi tidak dihargai Pemohon Konvensi dan saudara-saudara Pemohon Konvensi, dan ketika berada di rumah orang tua Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi diperlakukan kasar oleh Pemohon Konvensi dan saudara Pemohon Konvensi. Menurut kedua saksi, itulah yang membuat Termohon Konvensi tidak betah tinggal bersama Pemohon Konvensi dan karenanya sering tinggalkan rumah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon Konvensi mengetahui hal yang terjadi pada diri Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi karena diberitahu Termohon Konvensi, yang menurut saksi kesatu Termohon Konvensi, apabila selesai bertengkar



dengan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi memberi tahu saksi kesatu Termohon Konvensi dan bermalam di rumah saksi tersebut. Sedang menurut saksi kedua Termohon Konvensi, masalah yang terjadi pada diri Termohon Konvensi dengan suaminya Pemohon Konvensi karena cerita Termohon Konvensi pada saksi kedua Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon Konvensi menerangkan pula kalau Termohon Konvensi ketika meninggalkan rumah selalu izin pada Pemohon Konvensi, namun Pemohon Konvensi kadang memberi izin dan kadang juga tidak. Kedua saksi Termohon Konvensi juga menerangkan, kalau Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi kesatu maupun saksi kedua Termohon Konvensi menyatakan kalau ia tidak pernah lihat Pemohon Konvensi Termohon Konvensi bertengkar, saksi mengetahui hal yang menimpa Termohon Konvensi karena aduan Termohon Konvensi dan bahkan Termohon Konvensi datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis. Bahkan kedua saksi Termohon Konvensi menerangkan kalau mereka pernah melihat bekas pukulan yang terdapat pada lengan Termohon Konvensi yang masih memar dan kebiru-biruan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 19 April 2008;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon Konvensi semula dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2010, mereka sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan sering meninggalkan rumah, Termohon Konvensi kurang menghargai orang tua Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi sebagai



isteri tidak memperhatikan kewajibannya terhadap Pemohon Konvensi selaku suami;

- Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2010 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon Konvensi sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon Konvensi pernah mengajak Termohon Konvensi untuk kembali rukun, namun tidak berhasil, dan keluarga Pemohon Konvensi sudah berupaya mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon Konvensi, akan tetapi keluarga Termohon Konvensi tidak menanggapi, termasuk Termohon Konvensi sendiri tidak mau kembali rukun bersama Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti dalil permohonan Pemohon Konvensi bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon Konvensi yang semula rukun dan harmonis namun saat ini mulai terjadi perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2010 sampai sekarang, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon Konvensi sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon Konvensi seperti tersebut di atas telah nyata adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan. Upaya-upaya perbaikan baik melalui upaya keluarga, perdamaian melalui forum mediasi di pengadilan, dan bahkan perdamaian yang selalu dilakukan Majelis Hakim di ruang persidangan seakan tidak dapat memberi pengaruh positif untuk baiknya hubungan Pemohon dan Termohon Konvensi dalam membina rumah tangga mereka;



Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, diperlukan adanya sebuah sikap saling mencintai, saling menghargai antara Pemohon dan Termohon Konvensi, oleh karena itu dengan tidak adanya rasa cinta dari Pemohon dan Termohon Konvensi, maka tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon Konvensi dapat terjalin dengan penuh kasih sayang, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diharapkan. Bahkan rumah tangga itu sendiri akan menjadi suatu belenggu kehidupan bagi Pemohon dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon Konvensi, dan sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon Konvensi termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*). Oleh Karenanya, mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa **maslahat**, bahkan akan menyebabkan **madlarat** bagi kedua belah pihak. Bahkan sebaliknya, apabila Pemohon dan Termohon Konvensi tidak bercerai maka perselisihan panjang yang tidak berkesudahan di antara mereka akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan batin, bahkan akan menambah dosa baik bagi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi Rekonvensi maupun Temohon. Sehingga Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Pemohon dan Termohon Konvensi adalah jalan yang paling tepat dan **lebih maslahat** karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon Konvensi sekaligus sebagai saksi-saksi



dalam perkara ini, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dianggap telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan yang terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama mereka berpisah, merupakan indikasi bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, meskipun upaya-upaya perdamaian dilakukan, tapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon Konvensi yang sudah tidak rukun dan telah pecah tersebut tidak hanya dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi, tetapi juga dikuatkan oleh saksi-saksi Termohon Konvensi di muka persidangan. Bahkan saksi-saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi di muka persidangan menerangkan bahwa pernah terjadi pemukulan oleh Pemohon Konvensi pada Termohon Konvensi. Keterangan mana semakin meyakinkan Majelis Hakim kalau hubungan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama ini terdapat masalah serius dan sudah berlangsung lama, sehingga harus dicarikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak hanya melihat di antara Pemohon dan Termohon Konvensi siapa yang salah dan siapa yang benar. Akan tetapi lebih dari itu adalah indikasi tidak adanya harapan rumah tangga Pemohon dan Termohon Konvensi untuk dirukunkan sudah sangat tidak mungkin. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, telah terjadi perselisihan yang serius dan terus menerus telah menjadi pembenar kalau hubungan Pemohon dan Termohon Konvensi sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Hal tersebut juga telah dikuatkan dengan keadaan Pemohon dan Termohon Konvensi yang telah pisah tempat sejak pertengahan tahun 2010 sampai sekarang;



Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi yang terungkap di persidangan, bisa dikatakan bahwa kesalahan yang terjadi bisa saja disebabkan oleh perbuatan Pemohon Konvensi dan juga sangat mungkin disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon Konvensi. Akan tetapi, pertimbangan Majelis Hakim tidak harus meneliti siapa sebenarnya yang telah berbuat salah dan siap yang berada pada pihak yang benar. Majelis Hakim cukup melihat dampak yang dihasilkan dari adanya perselisihan, dan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon Konvensi masih bisa dirukunkan atau tidak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997, demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K.AG/1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali. Maka yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan pula pertimbangannya dengan mengambil alih petunjuk Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dijadikan salah satu pihak untuk menggugat cerai pihak yang lain adalah adanya perpisahan yang terjadi selama minimal dua tahun. Kenyataan yang dialami Pemohon dan Termohon Konvensi telah menunjukkan bahwa mereka telah berpisah lebih dari dua tahun lamanya, sehingga memenuhi salah satu



alasan untuk menggugat cerai di Pengadilan (vide Pasal 19 huruf b PP 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat, bahwa permohonan talak Pemohon Konvensi tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan / atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon Konvensi bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) dalam hal ini cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) yang untuk singkatnya uraian putusan ini juga cukup disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum yang ada dalam konvensi sepanjang yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi maka harus dinyatakan sebagai bagian pertimbangan hukum yang masuk dalam rekonvensi ini;



Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi dapat diketahui hal-hal pokok dari gugatan tersebut yakni Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak pengasuhan anak bernama ANAK I, umur 5 tahun diberikan kepada Penggugat Rekonvensi. Disamping itu, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Juga Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang sebesar Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perbulan, atau jika dikali 27 bulan menjadi Rp 27.000.000,00 (*dua puluh tujuh juta rupiah*), Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah iddah dan mut'ah, masing-masing sebesar Rp 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dan Rp 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa tuntutan awal Penggugat Rekonvensi pada Tergugat Rekonvensi adalah hak pengasuhan anak perempuan yang bernama **ANAK I** yang kini masih dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi. Dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi rupanya menginginkan agar anak itu juga dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya, tentang hak hadhanah ini, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak adalah jika terjadi perceraian korban utama dan pertama adalah anak. Dengan usia anak yang masih dibawah dua belas tahun (*mumayyiz*) sangatlah logis dan beralasan jika ibu kandungnya lebih berhak memelihara dan mendidik anak, karena secara naluri ibu lebih dekat kepada anak, sepanjang ibu kandungnya tidak memiliki sifat-sifat tercela, juga agar anak memiliki masa depan yang baik;

Menimbang, bahwa karena di persidangan terbukti anak tersebut masih berumur 5 (lima) tahun, maka ANAK I, anak perempuan hasil perkawinan dari Penggugat



Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikategorikan belum mandiri dan dewasa atau 21 tahun, sebagaimana maksud Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab *Syahr As-Sunnah* disebutkan bahwa jika seorang suami menceraikan isterinya, sedangkan di antara mereka terdapat anak yang masih dibawah tujuh tahun, maka ibunya lebih berhak memeliharanya jika ia menghendaki dan bapaknya tetap berkewajiban memberi nafkah kepadanya. Jika isterinya itu orang yang tidak dipercaya atau kafir, sedangkan bapaknya muslim, maka tidak ada hak bagi isterinya untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di muka persidangan, diketahui bahwa baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi memiliki sifat-sifat yang baik dan penyayang kepada anaknya, sehingga bisa menjadi dasar bagi mereka untuk memelihara dan merawat anak tersebut. Meskipun kedua orang tua anak memiliki kepribadian yang baik, namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan bagaimana perkembangan psikologis anak tanpa menghilangkan hak salah satu pihak dalam memelihara dan merawat anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui pula kalau Penggugat Rekonvensi masih beragama Islam, sehingga hak pengasuhan anak akan lebih adil dan lebih maslahat jika diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dilimpahkan hak pengasuhan anak kepada Penggugat Rekonvensi, bukan berarti Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung lepas tangan dan lepas tanggung jawab kepada anak tersebut. Dengan adanya hubungan nasab anak **ANAK I** yang merupakan darah daging Tergugat Rekonvensi, sehingga hukum tetap mewajibkan nafkah pada Tergugat Rekonvensi. Dan sekalipun anak dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi untuk datang mengunjungi,



melihat, dan memperhatikan perkembangan anak **ANAK I** tersebut hingga dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat, bahwa jika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah resmi bercerai di pengadilan, maka gugatan hadhanah / pemeliharaan anak tersebut telah memenuhi maksud ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan yang lain, yakni nafkah anak, nafkah lampau, iddah, dan mut'ah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga, antara suami dan isteri punya beban dan tanggung jawab yang berbeda. Hal ini dilakukan, agar roda kehidupan itu bisa berputar sebagaimana mestinya karena adanya hak dan kewajiban baik bagi suami maupun bagi isteri. Kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anak adalah menjadi tanggung suami. Oleh karenanya, adalah wajar kiranya, jika Penggugat Rekonvensi selaku isteri menuntut nafkah kepada Tergugat Rekonvensi selaku suami yang tidak hanya diberi tanggung jawab oleh hukum negara tapi juga oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah menuntut nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,00 (*satu lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan. Atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak memberi tanggapan berapa kesanggupan dan atau mungkin ada alasan-alasan lain. Dari tuntutan nafkah anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak yang belum dewasa (21 tahun) jika terjadi perceraian, maka tetap menjadi kewajiban ayah kandungnya. Hal ini sesuai dengan maksud peraturan yang berlaku sebagaimana bunyi Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi tidak memberi tanggapan, maka sesuai ketentuan beracara di muka persidangan, apa yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi telah dibenarkan Tergugat Rekonvensi. Namun demikian, Majelis Hakim menilai bahwa tidak adanya tanggapan Tergugat Rekonvensi tersebut karena ketidaktelitian Tergugat Rekonvensi mempelajari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, hal mana tuntutan Penggugat Rekonvensi yang lain ditanggapi Tergugat Rekonvensi, bahkan dalam jawaban yang sama Tergugat Rekonvensi menginginkan agar anak berada dalam pemeliharaannya. Meski demikian, Majelis tetap akan mempertimbangkannya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, yang besarnya termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah yang dilalaikan suami (lampau), maka isteri punya hak untuk mengajukan gugatan nafkah lampau kepada suami melalui pengadilan. Dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah menuntut nafkah lampau sejak bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juli 2013 atau selama 27 bulan. Jumlah yang diminta Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulan yang jika dikali dua puluh tujuh bulan berjumlah Rp 27.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*). Atas tuntutan nafkah lampau tersebut, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mengakui tidak memberi nafkah. Akan tetapi bukan dari bulan Mei 2011, tapi bulan Juni 2011. Tentang jumlah yang diminta, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi 1/5 dari tuntutan Penggugat Rekonvensi yakni Rp 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) setiap bulan, dan jika dikali 26 bulan (Juni 2011 sampai Juli 2013), maka Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi membayar Rp 5.200.000,00 (*lima juta dua ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi di muka persidangan, telah nyata bahwa Tergugat Rekonvensi memang tidak



lagi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juni 2011, sebagaimana bunyi dalil bantahan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya. Pada persidangan yang berbeda, saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi juga mendukung dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kalau Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah sejak bulan Mei 2011. Terlepas dari sejak kapan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah pada Penggugat Rekonvensi, namun pengakuan Tergugat Rekonvensi yang tidak memberi nafkah pada Penggugat Rekonvensi menjadi catatan dan simpulan tersendiri bahwa Tergugat Rekonvensi benar-benar tidak memberi nafkah pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi telah membuktikan dalil gugatan dan bantahannya masing-masing, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sepanjang sesuai dengan tujuan hukum Islam, asas keadilan serta asas kemanfaatan, baik bagi Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya, Majelis menilai dan mempertimbangkan bahwa karena nafkah adalah kewajiban suami kepada isteri, dan meskipun nafkah yang diberikan adalah melebihi dari yang seharusnya tidaklah melanggar dan tidak menimbulkan implikasi hukum yang dilarang. Oleh karenanya, Majelis Hakim akan menentukan lamanya beban nafkah lampau (yang dilalaikan) selama 27 bulan, sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi terbukti telah melalaikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang besarnya akan dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah menuntut nafkah iddah selama tiga bulan sebesar sebesar Rp 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*). Dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi Rp 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan, atau Rp 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) selama



masa iddah. Atas tuntutan nafkah iddah ini, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan secukupnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara ini adalah cerai talak, dimana permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sebagai Tergugat Rekonvensi kepada istrinya sebagai Penggugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan Pengadilan Agama. Dan sebagai akibat dari adanya cerai talak tersebut, mantan istri harus menjalani masa tunggu (iddah) dan berhak mendapatkan jaminan selama masa iddah sebagai suatu kewajiban, sepanjang istri tidak berbuat nusyuz (durhaka);

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berbuat nusyuz (durhaka) terhadap Tergugat Rekonvensi, maka meskipun tidak ada gugatan dari Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim dapat menentukan kewajiban-kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi diantaranya memberi jaminan selama masa iddah (3 bulan) kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sebagaimana maksud ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kelurahan dengan besaran gaji sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan tersebut di atas (bukti **P.2**). Maka Majelis Hakim menentukan besarnya kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila perceraian terjadi karena cerai talak maka bekas isteri berhak diberi mut'ah (kenang-kenangan) dari bekas suaminya. Bahkan meskipun isteri tidak menghendaki untuk diberi mut'ah, hakim dalam putusannya secara *ex officio* dapat menetapkan berapa jumlah mut'ah yang akan dibayarkan suami kepada bekas isterinya;



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi meminta majelis agar menetapkan mut'ah tersebut berupa uang sejumlah Rp 25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*). Dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi membayar Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*). Oleh majelis, permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut perlu dipertimbangkan nilai kewajaran dan kepantasannya. Meskipun demikian, apabila keinginan Tergugat Rekonvensi bercerai dengan Penggugat Rekonvensi dikabulkan oleh majelis maka Tergugat Rekonvensi (suami) berkewajiban memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi (isteri) yang jumlahnya harus disesuaikan dengan kepantasan, kemampuan, dan kesanggupan suami;

Menimbang, bahwa dari bukti **P.2**, telah menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kelurahan Lalowaru, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan. Dari bukti **P.2** gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi pada bulan Agustus 2013 sebesar Rp 2.958.800,00 (*dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*). Akan tetapi jumlah tersebut menjadi berkurang karena adanya potongan-potongan, sebagaimana yang tertera pada bukti **P.2** Tergugat Rekonvensi. Potongan terbesar dari gaji Tergugat Rekonvensi berupa kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD). Jika ditambah dengan beberapa potongan lain, maka gaji bersih yang diterima Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 727.178,00 (*tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah*) (bukti **P.2**);

Menimbang, bahwa di samping itu, tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah tersebut Majelis Hakim menilai besarannya sangatlah tidak pantas dan wajar, karena kedudukan Tergugat Rekonvensi yang hanya seorang Pegawai Negeri Sipil Kantor pada Kelurahan Lalowaru, dengan gaji terakhir sebesar Rp 2.958.800,00 (*dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*). Meskipun demikian, Majelis Hakim



tetap akan membebankan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sesuai dengan keputusan dan kelayakan yang besarnya termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pula pertimbangannya dengan mengambil alih Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلَا مَطْلَاقَاتٍ مَّاَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَىٰ مُدَّةٍ قَلِيلٍ

Artinya : *“Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa“;*

Menimbang, bahwa oleh karenanya, tentang tuntutan mut'ah tersebut Majelis Hakim akan menentukan besarnya yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan dilangsungkan dan domisili Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menetapkan anak yang bernama ANAK I binti Erwin Muchtar, umur 5 tahun berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar nafkah anak bernama ANAK I minimal sebesar Rp 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan sejak terjadi perceraian sampai anak tersebut mandiri / dewasa;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang dilalaikan (nafkah lampau) kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juli 2013 sebesar Rp 13.500.000,00 (*tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijah 1434 H oleh kami Drs. Muslim, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ilman Hasjim, S.HI., dan Iskandar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari ini Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1434 H, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Salahuddin, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

ttd

Ilman Hasjim, S.HI.

ttd

Iskandar, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muslim, M.H.

Panitera Pengganti,



ttd

Salahuddin, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 650.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 741.000,-

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas